



PUTUSAN
Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 22 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kaqliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw 09/41 Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta atau Jalan Kapten Sarengat No.7A Purbalingga, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Widhie Arie Sulistyo, S.H., M.Hum, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat Rumah Hukum Jl. Kapten Haryadi, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2023 dan telah

Hal.1 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Nomor 599/HK/SK.PID/XII/2023/PN Smn tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No. Seri : AD 923632 No. Rek : 137-02-0480865-9 atas nama ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tanggal 17 Juni 2020;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal.2 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Setelah mendengar pledooi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana maka harus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolging*);
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
3. Mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledooi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan/pledooinya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Depok Barat Jl. Laksda Adi Sucipto Km. 6, Kec. Depok Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. telah menikah dengan Terdakwa di KUA Kec. Depok Kab. Sleman kemudian setelah pernikahan mereka tinggal bersama di Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kel. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta dan selama pernikahan saksi Andreas Yudhotomo,

Hal.3 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. memberikan uang pribadi miliknya kepada Terdakwa untuk didepositokan dan disimpan di rekening Bank Mandiri selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa datang ke Bank Mandiri KCP STIE YKPN Jl. Seturan Raya No. 173, Kledokan Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman Prov. D.I. Yogyakarta bertemu dengan saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn dengan maksud untuk membuka deposito atas nama Terdakwa;

Bahwa atas permintaan Terdakwa selanjutnya saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn membantu proses pembukaan deposito setelah terpenuhinya syarat-syarat antara lain : Buku Tabungan Bank Mandiri pemohon, Kartu Tanda Penduduk pemohon, ATM Bank Mandiri serta Pemohon/Nasabah datang sendiri. Setelah syarat dipenuhi oleh Terdakwa dan uang yang akan didepositokan ada dalam rekening Terdakwa, saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn memprosesnya hingga terbit bilyet deposito berjangka dengan No. Bilyet Deposito AD. 923632 dan No. Rekening Deposito 137-02-0480865-9 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan perpanjang otomatis dengan jumlah suku bunga 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) per-tahun atas nama ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn tertanggal 26 Juni 2016 yang kemudian Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. simpan di safety box di rumah tinggal bersama mereka;

Bahwa seiring berjalannya waktu, terjadi ketidakharmonisan hubungan suami istri antara saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. dan Terdakwa hingga kemudian pada bulan November 2019, Terdakwa meninggalkan rumah tinggal mereka dengan tidak membawa bilyet deposito, yang pernah Terdakwa buka di Bank Mandiri KCP STIE YKPN, yang masih tersimpan di safety box rumah tinggal mereka dan pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Sleman terhadap saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H.;

Bahwa karena saat itu Terdakwa tidak menguasai bilyet deposito nya, tanpa memberitahu saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H., pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.35 WIB Terdakwa datang ke Polsek Depok Barat untuk membuat laporan kehilangan yang kemudian oleh saksi Taufiq Hed Muttaqien selaku Bamin SPKT dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tertanggal 17 Juni 2020 yang isinya Terdakwa melaporkan kehilangan barang/surat-surat penting antara lain berupa Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn No. Rekening : 1370012000150 yang dikeluarkan Bank Mandiri, Bilyet Deposito Bank Mandiri No : AD.923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn, Buku Polis AXA atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari,

Hal.4 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn dan Buku Polis AXA atas nama Davka Zia Atharizz yangmana barang/surat-surat penting tersebut Terdakwa laporkan hilang tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di sekitar Jl. Seturan Kec. Depok Kab. Sleman;

Bahwa dengan dasar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang sebenarnya Terdakwa mengetahui berkaitan dengan hilang nya bilyet deposito Bank Mandiri No. AD.923632 isinya tidak benar, Terdakwa tetap mengajukan proses pencairan deposito ke Bank Mandiri KCP STIE YKPN Seturan, oleh karena kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan oleh Bank Mandiri sebagai kelengkapan pencairan terpenuhi dengan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B /42/VI/2020/Sek. DPB tertanggal 17 Juni 2020 sebagai pengganti dokumen yang hilang yaitu bilyet deposito Bank Mandiri No. AD.923632 dan akhirnya deposito tersebut dapat dicairkan oleh Terdakwa dan dimasukkan ke rekening Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa membuat Surat Laporan Kehilangan Barang di Polsek Depok Barat dan saat Terdakwa mencairkan bilyet deposito di Bank Mandiri KCP STIE YKPN Seturan, Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. dan Terdakwa juga tidak pernah membawa bilyet deposito yang tersimpan dalam safety box di dalam rumah tinggal mereka dan senyatanya bilyet deposito Bank Mandiri No. AD. 923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tertanggal 26 Juni 2016 tidak pernah hilang karena masih tersimpan di safety box rumah tinggal mereka, sehingga isi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh saksi Taufiq Hed Muttaqien atas keterangan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan kebenarannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang

Hal.5 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu (KCP) STIE YKPN Jl. Seturan Raya No.173, Kledokan Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. telah menikah dengan Terdakwa di KUA Kec. Depok Kab. Sleman kemudian setelah pernikahan mereka tinggal bersama di Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kel. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta dan selama pernikahan saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. memberikan uang pribadi miliknya kepada Terdakwa untuk didepositokan dan disimpan di rekening Bank Mandiri selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa datang ke Bank Mandiri KCP STIE YKPN Jl. Seturan Raya No.173, Kledokan Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman Prov. D.I. Yogyakarta bertemu dengan saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn dengan maksud untuk membuka deposito atas nama Terdakwa;

Bahwa atas permintaan Terdakwa selanjutnya saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn membantu proses pembukaan deposito setelah terpenuhinya syarat-syarat antara lain : Buku Tabungan Bank Mandiri pemohon, Kartu Tanda Penduduk pemohon, ATM Bank Mandiri serta Pemohon/Nasabah datang sendiri. Setelah syarat dipenuhi oleh Terdakwa dan uang yang akan didepositokan ada dalam rekening Terdakwa, saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn memprosesnya hingga terbit bilyet deposito berjangka dengan No. Bilyet Deposito AD. 923632 dan No. Rekening Deposito 137-02-0480865-9 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan perpanjang otomatis dengan jumlah suku bunga 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) per-tahun atas nama ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn tertanggal 26 Juni 2016 yang kemudian Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. simpan di safety box di rumah tinggal bersama mereka;

Bahwa seiring berjalannya waktu, terjadi ketidakharmonisan hubungan suami istri antara saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. dan Terdakwa hingga kemudian pada bulan November 2019, Terdakwa meninggalkan rumah tinggal mereka dengan tidak membawa bilyet deposito, yang pernah Terdakwa buka di Bank Mandiri KCP STIE YKPN, yang masih tersimpan di safety box rumah

Hal.6 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal mereka dan pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Sleman terhadap saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H.;

Bahwa karena saat itu Terdakwa tidak menguasai bilyet deposito nya, tanpa memberitahu saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H., pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.35 WIB Terdakwa datang ke Polsek Depok Barat untuk membuat laporan kehilangan yang kemudian oleh saksi Taufiq Hed Muttaqien selaku Bamin SPKT dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tertanggal 17 Juni 2020 yang isinya Terdakwa melaporkan kehilangan barang/surat-surat penting antara lain berupa Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn No. Rekening : 1370012000150 yang dikeluarkan Bank Mandiri, Bilyet Deposito Bank Mandiri No : AD.923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn, Buku Polis AXA atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn dan Buku Polis AXA atas nama Davka Zia Atharizz yang mana barang/surat-surat penting tersebut Terdakwa laporkan hilang tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di sekitar Jl. Seturan Kec. Depok Kab. Sleman;

Bahwa dengan dasar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang sebenarnya Terdakwa mengetahui berkaitan dengan hilang nya bilyet deposito Bank Mandiri No. AD.923632 isinya tidak benar, Terdakwa tetap mengajukan proses pencairan deposito ke Bank Mandiri KCP STIE YKPN Seturan, oleh karena kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan oleh Bank Mandiri sebagai kelengkapan pencairan terpenuhi dengan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B /42/VI/2020/Sek. DPB tertanggal 17 Juni 2020 sebagai pengganti dokumen yang hilang yaitu bilyet deposito Bank Mandiri No. AD.923632 dan akhirnya deposito tersebut dapat dicairkan oleh Terdakwa dan dimasukkan ke rekening Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa membuat Surat Laporan Kehilangan Barang di Polsek Depok Barat dan saat Terdakwa mencairkan bilyet deposito di Bank Mandiri KCP STIE YKPN Seturan, Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. dan Terdakwa juga tidak pernah membawa bilyet deposito yang tersimpan dalam safety box di dalam rumah tinggal mereka dan senyatanya bilyet deposito Bank Mandiri No. AD. 923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tertanggal 26 Juni 2016 tidak pernah hilang karena masih tersimpan di safety box rumah tinggal mereka, sehingga isi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh saksi Taufiq

Hal.7 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hed Muttaqien atas keterangan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan kebenarannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terlampir;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan terkait tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam Akta Autentik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.35 WIB bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Depok Barat Jl. Laksda Adi Sucipto KM.6 Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta dan/atau menggunakan Akta Autentik tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) STIE YKPN Jl. Seturan Raya No.173 Kledokan Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2015 di KUA Depok, Sleman dan saat ini Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa tepatnya sejak tanggal 5 Februari 2021 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0180/AC/2021/PA Smn;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang telah didepositokan oleh Terdakwa di Bank Mandiri STIE YKPN pada tanggal 23 Juni 2016 adalah uang milik Saksi yang Saksi dapatkan sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa. Saksi bekerja sebagai PNS Jaksa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini;

Hal.8 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mungkin Saksi mendapatkan uang tersebut hanya dalam waktu 1 (satu) tahun sebagai seorang PNS jadi uang tersebut adalah uang Saksi yang sudah Saksi kumpulkan sejak lama dan uang tersebut adalah harta bawaan Saksi, dan Saksi meminta Terdakwa untuk mendepositokan uang tersebut di Bank Mandiri;
- Bahwa awal mulanya dalam masa perceraian antara Saksi dengan Terdakwa saling bersaksi terkait dengan adanya harta yang berupa rekening deposito atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn yang tidak akan dicairkan sebelum proses persidangan di Pengadilan Agama Sleman selesai, dan keinginan tersebut adalah dari Terdakwa sendiri dan untuk Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No. Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Saksi jadikan sebagai alat bukti pada persidangan perceraian dengan bukti T-8 yang sudah di nazegelen kan dan Terdakwa juga sudah mengetahuinya mengenai bilyet deposito yang dijadikan alat bukti di persidangan perceraian;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi apabila Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 telah dicairkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dan dalam mencairkan rekening deposito menggunakan surat kehilangan dari kepolisian karena untuk Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No. Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn masih disimpan oleh Saksi dan setahu Saksi bilyet deposito tersebut dicairkan oleh Terdakwa pada sekira bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyurati Bank Mandiri secara formil melalui pengacara tentang Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang sudah dicairkan dan dari pihak Bank Mandiri menjawab secara lisan "bahwa memang sudah dicairkan";
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sudah Saksi bawa dan simpan sejak bulan November 2019 sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan rumah di Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab.

Hal.9 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, Prov. D.I Yogyakarta yang mana rumah tersebut merupakan rumah tinggal Saksi dan Terdakwa pada saat pernikahan;

- Bahwa uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ada di Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn adalah uang milik Saksi karena uang tersebut Saksi simpan di rekening Terdakwa dan saksi Linda Hindriyani sewaktu masih menjadi pegawai Bank Mandiri STIE YKPN juga mengetahui apabila uang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa dalam mencairkan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membuat laporan surat kehilangan surat deposito tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak pernah menanyakan dimana letak Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena dari awal deposito tersebut dibuka langsung disimpan dalam safety box rumah tinggal dan tidak pernah Saksi maupun Terdakwa keluarkan, jadi seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa bilyet deposito tersebut masih di dalam safety box tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) akan dicairkan setelah ketok palu putusan cerai di Pengadilan Agama Sleman, uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi seluruhnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa mencairkan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan menggunakan surat kehilangan adalah untuk mengamankan aset dan Saksi juga tidak mengetahui uang yang telah dicairkan Terdakwa digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama

Hal.10 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) masih Saksi simpan yang mana Terdakwa membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tanggal 17 Juni 2020 selanjutnya Terdakwa cairkan deposito di Bank Mandiri STIE YKPN;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Saksi memberikan uang sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk didepositokan dengan atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn di Bank Mandiri STIE YKPN, selanjutnya bilyet deposito tersebut disimpan di brankas rumah yang terdapat pin kombinasi untuk membukanya yang mana Saksi maupun Terdakwa mengetahui pin kombinasi tersebut, dan selain bilyet deposito yang disimpan di brankas tersebut terdapat beberapa dokumen lainnya antara lain polis asuransi, uang tunai dan perhiasan;
- Bahwa Saksi pernah mengganti pin kombinasi dari brankas tersebut dengan alasan Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 keluar dari rumah tanpa persetujuan Saksi dan membawa kunci rumah, selanjutnya Saksi mengganti pin tersebut dengan maksud mengamankan barang dan dokumen yang berada di dalam brankas;
- Bahwa saat Saksi mengganti pin kombinasi brankas, Terdakwa tidak mengetahui pin kombinasi nya tetapi Terdakwa mengetahui kunci master brankas sehingga dapat mengatur ulang kembali pin brankas tersebut sesuai dengan pengaturan pabrik;
- Bahwa Saksi menjelaskan, tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah masuk ke rumah Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta dengan cara menggunakan kunci serep yang dibawa oleh Terdakwa dan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membuka brankas untuk mengambil uang yang berada dalam brankas dan perhiasan, sedangkan untuk Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) masih berada di dalam brankas;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengetahui Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) masih tersimpan di dalam brankas dan tidak pernah dibawa oleh Saksi, dan Saksi memang tidak pernah memberitahu Terdakwa apabila surat deposito berada di dalam

Hal.11 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas karena Saksi yakin Terdakwa mengetahui surat deposito tersebut berada di dalam brankas bersama dengan dokumen, uang tunai serta perhiasan lainnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan sekira bulan Juni-Juli 2020 Saksi pernah menyampaikan kepada Pengacara Terdakwa dimuka persidangan perceraian Pengadilan Agama Sleman supaya aset-aset dan investasi yang berada di perbankan serta asuransi untuk tidak dicairkan terlebih dahulu sampai putusan cerai inkrah;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengalami kerugian dari banyak hal, tidak hanya dari Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tetapi ada beberapa bilyet deposito lainnya yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan ada asuransi-asuransi juga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak menghendaki nama Saksi berada dalam perbankan, maka dari itu semua nama atas nama Terdakwa yang mana saat itu merupakan istri dari Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bekerja selama berpuluh-puluh tahun di Kejaksaan sebagai seorang Jaksa dan uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah uang milik Saksi yang didapat dari pekerjaan Saksi dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam deposito;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Terdakwa membuka deposito, bilyet tersebut disimpan di dalam safety box rumah tinggal dan Saksi tidak pernah mengeluarkan bilyet tersebut dari dalam safety box, dan safety box tersebut terdapat pin yang diketahui oleh Saksi maupun Terdakwa, dan Saksi maupun Terdakwa juga mengetahui pin master safety box tersebut jadi apabila Saksi merubah pin safety box tersebut, Terdakwa tetapi bisa membuka safety box menggunakan pin master nya;
- Bahwa Saksi menjelaskan isi dari safety box/brankas yaitu uang tunai rupiah, uang tunai asing, emas, berlian, sertifikat tanah, emas batangan serta dokumen-dokumen berharga lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pergi keluar dari rumah pada tanggal 04 November 2019 dan Terdakwa mengajukan cerai di Pengadilan Agama Sleman;

Hal.12 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada perjanjian perkawinan setelah atau sebelum pernikahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi berkomunikasi dengan saksi Linda meminta bantuan untuk menghalangi Terdakwa agar tidak mencairkan bilyet deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetapi saat itu saksi Linda sudah tidak bekerja lagi di Bank Mandiri;
- Bahwa selama pernikahan Saksi dan Terdakwa, yang mengatur keuangan adalah Terdakwa semuanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa menjadi notaris sejak tahun 2006 tetapi tidak ada catatan mengenai kinerja Terdakwa sebagai notaris;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah dilakukan mediasi antara Saksi dan Terdakwa yang mana Saksi meminta uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi karena uang itu untuk anak-anak, Tetapi Terdakwa tidak ada keinginan untuk mengembalikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sendiri yang mengarahkan Terdakwa untuk membuka deposito di Bank Mandiri KCP STIE YKPN karena Saksi kenal dengan saksi Linda yang saat itu bekerja sebagai customer service Bank Mandiri KCP STIE YKPN sedang mencari nasabah, maka dari itu Saksi langsung mengarahkan ke saksi Linda dan saat itu Saksi menyerahkan uang tunai rupiah dengan pecahan ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan selain Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa, Terdakwa juga mencairkan bilyet lainnya melalui saksi Linda dan seingat Saksi bilyet deposito lainnya dengan nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah dicairkan juga oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui kesepakatan tentang pencairan deposito setelah ketuk palu perceraian, dan kesepakatan tersebut tidak ada di putusan perceraian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah milik saksi Andreas Yudhotomo dan sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah

Hal.13 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik Terdakwa, jadi tidak semuanya uang milik saksi Andreas Yudhotomo;

- bahwa Terdakwa menjelaskan sudah dilakukan mediasi tapi tidak ketemu titik kesepakatan;

2. Gumirlang Wicaksono, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian di tingkat penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal saksi Andreas Yudhotomo pada sekira bulan Januari 2020 di Jogja City Mall dan Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Juli 2020 di rumah Terdakwa di Banguntapan, Bantul ketika itu Saksi diajak saksi Andreas Yudhotomo untuk membantu mediasi karena saat itu saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa sedang proses perceraian;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa menikah sekira tahun 2015, Saksi mengetahui karena saat itu Saksi ditunjukkan foto-foto pernikahan dan buku nikah saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh saksi Andreas Yudhotomo terkait dengan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tertanggal 23 Juni 2016;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat saksi Andreas Yudhotomo menunjukkan bilyet deposito, saksi Andreas Yudhotomo mengatakan "ini deposito yang ditinggal atas nama Lina, saya tidak punya uang" dan saksi Andreas Yudhotomo juga mengatakan memiliki 2 (dua) bilyet deposito dan keduanya atas nama Terdakwa, yang 1 (satu) bilyet dibawa oleh Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) ditinggal di rumah milik saksi Andreas Yudhotomo dan saat itu Terdakwa mengetahui apabila Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tertanggal 23 Juni 2016 ada di rumah saksi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tertanggal 23 Juni 2016;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang yang berada di bilyet deposito Bank Mandiri tersebut adalah uang saksi Andreas Yudhotomo sejumlah

Hal.14 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa yang bekerja sebagai Notaris tidak pernah ada klien dan uang operasional kantor Notaris milik Terdakwa juga dibiayai oleh saksi Andreas Yudhotomo;
- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 diatasnamakan Terdakwa karena saat itu Terdakwa adalah istri dari saksi Andreas Yudhotomo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang menyetor uang deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke bank, yang Saksi ketahui hanya uang tersebut didepositokan setelah saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa menikah;
 - Bahwa Saksi dihubungi oleh saksi Andreas Yudhotomo melalui telfon dan saksi Andreas Yudhotomo menceritakan bilyet Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh Terdakwa sekitar bulan September 2020, sedangkan untuk bilyet Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 masih di simpan di rumah saksi Andreas Yudhotomo;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saat ini hubungan antara saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa sudah bercerai sejak sekira bulan Oktober 2020;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pernah ditunjukkan bilyet deposito oleh saksi Andreas Yudhotomo, kemudian pada pertengahan Juni-Juli 2020 saksi Andreas Yudhotomo menghubungi Saksi dan marah-marah menceritakan apabila bilyet deposito telah dicairkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saat itu saksi Andreas Yudhotomo pernah bercerita apabila nama-nama diperbankan semuanya atas nama Terdakwa karena saksi Andreas Yudhotomo tidak mau ada namanya di perbankan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat laporan kehilangan barang saat proses penyidikan pada saat diambil keterangan untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeratan.

3. Linda Hindriyani, S.H., M.Kn., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Hal.15 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal saksi Andreas Yudhotomo sejak sekira tahun 1994 karena satu angkatan kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sedangkan Saksi kenal Terdakwa saat Terdakwa menjadi istri Saksi Andreas Yudhotomo, selain itu Saksi juga mengetahui saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa menikah sekira tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Bank Mandiri sekira tahun 2002 sampai dengan tahun 2018 dan terakhir Saksi bekerja di Bank Mandiri KCP STIE YKPN Jl. Seturan Raya No.173 Caturtunggal, Depok Sleman dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagai Customer Service yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani pembukaan rekening (Tabungan, deposito maupun pembuatan ATM) serta melayani keluhan nasabah;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Saksi bekerja sebagai customer service Bank Mandiri KCP STIE YKPN, jadi Saksi menawarkan deposito ke saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa, kemudian saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa setuju untuk membuka deposito yang diatasnamakan Terdakwa, kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo di Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kel. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman, yang mana saat itu Saksi tidak dapat mengingat apakah saksi Andreas Yudhtomo menyebutkan nominal yang akan didepositokan atau tidak, namun yang Saksi ingat didepositokan nominal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang melayani Terdakwa saat pembukaan surat deposito berjangka panjang yang seingat Saksi saat itu Terdakwa datang sendiri tidak didampingi oleh saksi Andreas Yudhotomo pada tanggal 23 Juni 2016 di Bank Mandiri KCP STIE YKPN, sebagaimana Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek Deposito : 137-02-0480865-9 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan perpanjang otomatis, jumlah suku 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) per-tahun atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Terdakwa tidak membawa uang tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) namun uang deposito tersebut di debit dari rekening Tabungan Bank Mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut adalah uang dari saksi Andreas Yudhotomo karena

Hal.16 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sebelum membuka rekening deposito, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut adalah uang dari saksi Andreas Yudhotomo, dan saksi Andreas Yudhotomo juga menjelaskan kepada Saksi apabila saksi Andreas Yudhotomo yang mencari uang kemudian uang diserahkan ke Terdakwa, ditambah lagi saat itu Terdakwa yang bekerja sebagai Notaris tidak begitu aktif sehingga tidak mungkin memiliki uang yang begitu banyak;

- Bahwa syarat yang dipenuhi ketika membuka rekening deposito adalah sebagai nasabah Bank Mandiri yang kemudian ditambahkan dengan syarat-syarat lainnya antara lain buku Tabungan atas nama pembuka deposito, KTP serta ATM;
- Bahwa yang dimaksud dengan jangka waktu 6 (enam) bulan adalah uang yang telah didepositokan kepada Bank tidak dapat dicairkan sebelum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, jika dicairkan maka akan mendapatkan pinalti 2,5% (dua koma lima persen) dari nominal deposito dan yang dimaksud dengan perpanjangan otomatis adalah selama nasabah tidak datang untuk mencairkan maka deposito akan perpanjang otomatis sesuai dengan jangka waktu yang pertama yaitu 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyimpan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 adalah saksi Andreas Yudhotomo berdasarkan keterangan saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa, Saksi juga ditunjukkan brankas penyimpanan dokumen-dokumen serta yang mengetahui kunci brankas tersebut adalah saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa, dan untuk Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 disimpan di dalam brankas tersebut juga;
- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek. Deposito : 137-02-0480865-9 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sudah dicairkan oleh Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mencairkan bilyet deposito tersebut karena saat itu Saksi sudah tidak bekerja lagi di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya sekira bulan Oktober 2020 saksi Andreas Yudhotomo menghubungi Saksi dan marah-marah karena saksi Andreas Yudhotomo mengira Saksi membantu mencairkan bilyet deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), saat itu Saksi menjelaskan kalau Saksi baru mengetahui apabila bilyet deposito

Hal.17 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dicairkan dari saksi Andreas Yudhotomo, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah melakukan pencairan bilyet deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Terdakwa membenarkan sudah mencairkan deposito Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut tidak menggunakan bilyet deposito melainkan membuat surat kehilangan di kepolisian yang menerangkan bilyet deposito tersebut hilang, kemudian dengan surat kehilangan barang tersebut digunakan untuk mencairkan deposito di Bank Mandiri KCP STIE YKPN, padahal Terdakwa awalnya mengatakan kepada Saksi akan mencairkan bilyet deposito setelah perceraian ketuk palu tetapi ternyata Terdakwa telah mencairkan sebelum perceraian ketuk palu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai uang hasil pencairan bilyet deposito dan menurut keterangan Terdakwa uang dari hasil pencairan tersebut disimpan di bank lain;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa, Saksi diberitahu kalau deposito serta barang berharga lainnya disimpan di dalam safety box tetapi Saksi tidak ditunjukkan letak safety box tersebut dimana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa hanya mempunyai bilyet deposito di Bank Mandiri KCP STIE YKPN sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ini saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pencairan deposito tidak memerlukan tanda tangan pasangan suami/istri, hanya cukup nama yang bersangkutan sesuai yang tertera dalam bilyet deposito tersebut saja sudah dapat dilakukan pencairan deposito, serta terpenuhi syarat-syarat lainnya, dan proses pencairan bisa dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja;
- Bahwa apabila ada satu syarat tidak terpenuhi maka proses pencairan deposito tidak dapat dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeratan.

4. Rendry Widhie Fatjrianingrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri KCP STIE YKPN Yogyakarta sejak bulan April 2022 sampai dengan saat ini dengan jabatan Branch Operation

Hal.18 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager (Manager Operasional Cabang) dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan supervisi dan bertanggung jawab atas operasional cabang;

- Bahwa Saksi menjelaskan secara umum syarat yang wajib dilakukan untuk mencairkan deposito yaitu :
 - a. nasabah pemilik deposito;
 - b. permohonan dari nasabah pemilik deposito;
 - c. asli bilyet deposito;
 - Bahwa yang berhak untuk mencairkan deposito adalah nasabah pemilik deposito, selain bukan nasabah pemilik deposito tidak dapat mencairkan;
 - Bahwa nasabah dapat melakukan pencairan deposito miliknya apabila asli bilyet hilang, adalah dengan cara melengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - Bahwa pencairan deposito dilakukan dengan cara bank mencairkan deposito dengan memindah bukuan ke rekening nasabah pemilik deposito dan tidak dapat diambil secara cash / tunai;
 - Bahwa untuk pemindah bukuan ke rekening pemilik deposito, pemilik deposito harus memiliki rekening Bank Mandiri, karena pembukaan rekening deposito dilakukan atas dasar pemindahan dari rekening nasabah dan untuk pemindah bukuan ke rekening bank lain tidak bisa;
 - Bahwa untuk Bilyet Deposito Bank Mandiri No : AD923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn hanya bisa dicairkan di Bank Mandiri Cabang Penerbit Deposito dalam hal ini adalah Bank Mandiri KCP Yogyakarta STIE YKPN;
 - Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan terkait pencairan bilyet deposito dan/atau jumlah pencairan bilyet deposito karena tidak diberikan izin oleh Terdakwa Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn.;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeratan;

5. Wiwiet Agustini Irawati S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri KCP STIE YKPN Yogyakarta sejak bulan April 2022 sampai dengan saat ini dengan jabatan Branch Operation Manager (Manager Operasional Cabang) dengan tugas dan tanggung

Hal.19 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smm



jawabnya melakukan supervisi dan bertanggung jawab atas operasional cabang;

- Bahwa Saksi menjelaskan secara umum syarat yang wajib dilakukan untuk mencairkan deposito yaitu :
 - a. nasabah pemilik deposito;
 - b. permohonan dari nasabah pemilik deposito;
 - c. asli bilyet deposito;
- Bahwa yang berhak untuk mencairkan deposito adalah nasabah pemilik deposito, selain bukan nasabah pemilik deposito tidak dapat mencairkan;
- Bahwa nasabah dapat melakukan pencairan deposito miliknya apabila asli bilyet hilang, adalah dengan cara melengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa pencairan deposito dilakukan dengan cara bank mencairkan deposito dengan memindah bukuan ke rekening nasabah pemilik deposito dan tidak dapat diambil secara cash / tunai;
- Bahwa untuk pemindah bukuan ke rekening pemilik deposito, pemilik deposito harus memiliki rekening Bank Mandiri, karena pembukaan rekening deposito dilakukan atas dasar pemindahan dari rekening nasabah dan untuk pemindah bukuan ke rekening bank lain tidak bisa;
- Bahwa untuk Bilyet Deposito Bank Mandiri No : AD923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn hanya bisa dicairkan di Bank Mandiri Cabang Penerbit Deposito dalam hal ini adalah Bank Mandiri KCP Yogyakarta STIE YKPN;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan terkait pencairan bilyet deposito dan/atau jumlah pencairan bilyet deposito karena tidak diberikan izin oleh Terdakwa Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeratan;

6. Taufiq Hed Muttaqin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini, selanjutnya sejak tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Bamin SPKT di Polsek Depok Barat dengan tugas

Hal.20 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok membuat laporan polisi atau laporan kehilangan ketika ada masyarakat yang datang melapor;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Saksi melakukan pengecekan di arsip Polsek Depok Barat, terdapat Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang dengan Nopol : B/42/VI/2020/Sek. DPB tertanggal 17 Juni 2020 dengan pelapor atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tetapi hanya fotokopinya saja, namun untuk arsip di Polsek Depok Barat terkait surat kehilangan tersebut hanya fotokopi karena setelah ditandatangani oleh pelapor Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn dan petugas / Bamin SPKT kemudian difotokopi oleh petugas atau Bamin SPKT sebagai arsip, selanjutnya surat kehilangan yang asli diserahkan kepada pelapor Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn;
- Bahwa seingat Saksi, yang dilaporkan hilang oleh pelapor Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sebagaimana yang tertera dalam Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang dengan Nopol : B/42/VI/2020/Sek. DPB tertanggal 17 Juni 2020 antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn No. Rekening : 1370012000150 yang dikeluarkan Bank Mandiri;
 - b. Bilyet Deposito Bank Mandiri No : AD923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn;
 - c. Buku Polis AXA atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn;
 - d. Buku Polis AXA atas nama Davka Zia Atharizz.

yang dilaporkan hilang pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di sekitar Jl. Seturan, Depok, Sleman;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang tanda tangan dalam Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang dengan Nopol : B/42/VI/2020/Sek. DPB tertanggal 17 Juni 2020 adalah Saksi sendiri sebagai anggota SPKT;
- Bahwa apabila akan membuat laporan kehilangan barang cukup ada nomor nya saja tidak harus ada lampiran dokumennya;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke Polsek Depok Barat untuk membuat laporan kehilangan barang, Terdakwa datang sendiri dan langsung menyebutkan barang-barang yang hilang, dan seingat Saksi saat itu Terdakwa menyebutkan barang-barang yang hilang membaca dari handphone Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeratan;

Hal.21 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan Ahli membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang memang sejak awal disengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian. Adapun akta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, menurut Pasal 1868 BW yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, dari sisi pembuatnya, akta autentik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yakni notaris atau PPAT, dan yang kedua ialah akta autentik yang dibuat oleh pejabat lain atau pegawai-pegawai umum, misalnya BAP yang dibuat polisi, surat gugatan yang dibuat JPU, putusan yang dibuat hakim, akta nikah yang dibuat pegawai KUA dan lain-lain sepanjang dibuat pejabat yang berwenang dan bentuknya ditentukan oleh perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan pemalsuan adalah membuat sesuatu yang sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan kebenaran atau kenyataan, dan dari kronologi kasus yang Ahli ketahui jika Terdakwa membuat data yang bertentangan dengan kebenaran atau kenyataan berarti telah melakukan pemalsuan data;
- Bahwa Ahli menjelaskan Surat Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) yang dibuat oleh polisi, dimana polisi merupakan pejabat atau pegawai umum dan Surat Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) dibuat berdasarkan kewenangan yang melekat pada tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya secara eksplisit kewenangan membuat SKTLK tercantum pada Pasal 37 ayat (3) huruf a dan Pasal 106 ayat (3) huruf a Perkapolri No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor serta

Hal.22 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (3) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Dengan demikian karena dibuat oleh pejabat atau pegawai umum yang berwenang dan juga bentuk suratnya sudah ditentukan oleh perundang-undangan, maka Surat Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) merupakan akta autentik;

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Pasal 242 KUHP terdapat istilah *valse verklaring* yang biasa diterjemahkan dengan keterangan palsu, selain itu terdapat istilah *aangifte* dalam Pasal 220 KUHP yang sering diterjemahkan dengan laporan atau keterangan. Maka dari itu Pasal 242 KUHP mengatur delik keterangan palsu atau sumpah palsu, sementara Pasal 220 KUHP mengatur delik laporan atau pengaduan palsu. Selain itu dalam Pasal 266 KUHP terdapat istilah *valse opgave* yang sering diterjemahkan dengan laporan atau keterangan palsu. Jika dilihat dari 3 (tiga) pasal tersebut, keterangan atau laporan palsu diartikan sebagai laporan atau keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai kenyataan baik sebagian maupun seluruhnya. Laporan atau keterangan palsu merupakan unsur inti delik dari ketiga pasal tersebut sehingga harus dibuktikan adanya ketidaksesuaian suatu laporan atau keterangan dengan kebenaran atau kenyataan baik sebagian maupun seluruhnya. Adapun pembuktiannya tetap mengacu pada KUHP, selain 5 (lima) alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dalam yurisprudensi telah diterima alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*, yaitu adanya alat bukti mengenai fakta-fakta dimana antara satu fakta dengan fakta yang lain terdapat kesesuaian;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Pasal 264 KUHP mengatur tindak pidana berupa perbuatan melakukan pemalsuan surat salah satunya terhadap akta autentik dalam Pasal 264 KUHP ini merupakan delik berkualifikasi dari Pasal 263 KUHP, sehingga makna melakukan pemalsuan bisa membuat secara palsu suatu akta yang awalnya memang tidak ada atau memalsukan akta yang sudah ada sehingga menjadi bertentangan dengan yang sebenarnya dalam hal ini Pasal 266 KUHP terdapat pengaturan mengenai perbuatan menyuruh menyantumkan keterangan palsu atau keterangan yang bertentangan dengan yang sebenarnya di dalam akta autentik;

Hal.23 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, jika dilihat dari kronologi kasus ini, perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam tindak pidana Pasal 266 KUHP. Penjelasan unsurnya, pertama, setiap orang, sudah jelas. Kedua, menyuruh menyantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal, dalam hal ini Terdakwa menyuruh polisi mencantumkan suatu keterangan yang tidak sesuai kenyataan yakni berupa keterangan hilangnya surat deposito atas nama padahal surat tersebut senyatanya tidak hilang. Ketiga, didalam akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, seperti yang sudah Ahli jelaskan bahwa SKTLK merupakan akta autentik yang menunjukkan adanya kehilangan. Keempat, dengan maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dan dalam hal ini Terdakwa menggunakan SKTLK untuk mengambil semua uang deposito beserta dengan bunganya. Unsur dengan maksud menunjukkan harus adanya kesengajaan dalam bentuk khusus, yaitu dolus spesialis atau adanya kesengajaan khusus (*special intent*) berupa maksud untuk kehendak untuk menggunakan akta autentik palsu tersebut seolah-olah sesuai kebenaran. Terkait dengan unsur ini ada 2 (dua) hal yang harus dibuktikan, pertama, pelaku mengetahui bahwa keterangan yang diberikan adalah palsu sehingga mengetahui bahwa akta autentik tersebut palsu dan yang kedua, pelaku harus memiliki maksud memperdaya orang lain dengan akta autentik yang dibuat dengan keterangan palsu tersebut. Pembuktian terhadap kedua hal ini dapat didasarkan pada paham kesalahan normatif (*normatief schuldbe grip*) yang mengajarkan bahwa inti kesalahan adalah penilaian terhadap sikap batin seseorang dalam melakukan tindak pidana, jadi ukurannya bukankah sikap batin yang sesungguhnya dari pelaku tetapi bagaimana penilaian aparat penegak hukum terhadap sikap batin tersebut yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada baik fakta sebelum terjadinya tindak pidana (*ante factum*), saat terjadinya tindak pidana (*factum*) maupun setelah terjadinya tindak pidana (*post factum*). Adanya fakta Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada suaminya, saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. bahwa Terdakwa akan mengambil deposito, fakta bahwa Terdakwa mengambil deposito tersebut saat proses perceraian dengan saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. fakta bahwa tidak pernah terjadi peristiwa yang secara akal sehat bisa mengakibatkan hilangnya dokumen penting berupa surat deposito atas nama tersebut, dan kemungkinan ada fakta-

Hal.24 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta lain yang menyertainya, sepanjang bersesuaian antara satu dengan yang lain maka dapat dijadikan sebagai *circumstantial evidence* mengenai adanya pengetahuan Terdakwa bahwa surat tersebut tidak hilang. Karena adanya itikad tidak baik dari Terdakwa untuk menguasai harta bersama maka ia sengaja memberikan keterangan palsu kepada polisi. Adapun untuk polisi yang membuat SKTLK tidak dapat dituntut pidana karena polisi tersebut menjalankan perintah undang-undang, dan oleh karena merupakan bagian dari tugas pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak ada kewajiban untuk memastikan kebenaran keterangan yang disampaikan oleh pelapor;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai akal sehat yang dijelaskan untuk membuktikan apakah seseorang itu mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan itu palsu atau tidak maka bisa didasarkan pada fakta-fakta yang ada sebelumnya, jadi misalnya pelaku bertanya pada suami kemudian suami menjawab dokumen yang dimaksud tidak ada maka suami dianggap tidak tahu dokumen tersebut dimana, tetapi apabila suami sama sekali belum pernah ditanya keberadaan dokumen ada dimana kemudian belum mendengarkan keterangan dari suaminya, dan tiba-tiba langsung membuat laporan kehilangan barang ke polisi yang waktunya menjelang perceraian kemudian saat proses perceraian uangnya dicairkan itu adalah fakta-fakta yang menunjukkan bahwa sebenarnya pelaku mengetahui dokumen tersebut tidak hilang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi istri dari saksi Andreas Yudhotomo, dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Oktober 2015 di KUA Depok, Sleman dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian bertempat tinggal di Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kel. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo telah sah bercerai melalui persidangan di Pengadilan Agama Sleman pada bulan Februari 2021 sebagaimana putusan perkara Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Smn jo Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk;

Hal.25 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar telah membuka deposito berjangka panjang ke Bank Mandiri KCP STIE YKPN Jl. Seturan Raya No.173, Kledokan Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman pada tanggal 23 Juni 2016, saat itu Terdakwa datang sendiri dan bertemu dengan saksi Linda Hindriyani selaku Customer Service yang mana sebelumnya Terdakwa dengan saksi Linda sudah saling mengenal, dan sebelum Terdakwa datang ke Bank Mandiri KCP STIE YKPN, saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa pun sudah menghubungi saksi Linda terlebih dahulu;
- Bahwa jumlah uang yang di depositokan adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana yang tertera pada Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan perpanjang otomatis jumlah suku bunga 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) pertahun atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn;
- Bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi ketika membuka rekening deposito yaitu sebagai nasabah Bank Mandiri, mempunyai buku tabungan atas nama yang mengajukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta ATM Bank Mandiri;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka deposito di Bank Mandiri, bilyet deposito tersebut disimpan oleh Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo di safety box yang terletak di lemari dalam kamar, dan untuk membuka safety box tersebut terdapat pin untuk membukanya yang diketahui oleh Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada akhir tahun 2019 Terdakwa pergi keluar dari rumah tinggal Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kel. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman tanpa membawa Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632, tetapi Terdakwa membawa bilyet deposito lainnya yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi dari bank mana, dan Terdakwa juga sudah mencairkan bilyet tersebut;
- Bahwa proses perceraian Terdakwa berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2021, namun ketuk palu di Pengadilan Agama Sleman pada bulan Februari 2021 sehingga antara Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo sah bercerai;
- Bahwa saat proses perceraian, Terdakwa mencairkan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn di Bank

Hal.26 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KCP STIE YKPN, tetapi Terdakwa tidak memiliki bilyet deposito tersebut dan syarat untuk mencairkan deposito ber jangka adalah memiliki bilyet deposito, KTP dan buku rekening, sehingga Terdakwa yang diarahkan oleh saksi Linda mengatakan untuk membuat surat kehilangan barang di kepolisian, maka dari itu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa datang ke Polsek Depok Barat untuk membuat laporan kehilangan dan bertemu dengan saksi Taufiq Hed Muttaqin lalu melaporkan kehilangan barang-barang berupa Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn No. Rekening : 1370012000150 yang dikeluarkan Bank Mandiri, Bilyet Deposito Bank Mandiri No : AD.923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn, Buku Polis AXA atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn dan Buku Polis AXA atas nama Davka Zia Atharizz, yang mana barang/surat-surat penting tersebut Terdakwa laporkan hilang tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di sekira Jl. Seturan Kec. Depok Kab. Sleman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membawa surat tanda kehilangan barang tersebut dapat mencairkan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No.Seri : AD 923632 No.Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 di Bank Mandiri KCP STIE YKPN dengan total pencairan deposito sekitar kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pencairan deposito sekitar kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan anak Terdakwa, dikarenakan setelah perceraian saksi Andreas Yudhotomo tidak menafkahi anak mereka, padahal sebelumnya telah disepakati untuk memberikan nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo membuka deposito di Bank Mandiri, uang tidak semuanya dari saksi Andreas Yudhotomo tetapi ada juga uang Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa membuat surat laporan kehilangan barang dan melakukan pencairan deposito tidak memberitahu saksi Andreas Yudhotomo;

Hal.27 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mencari bilyet deposito No.Seri : AD 923632 di safety box tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan apabila ia ingin ke rumah Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kel. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman harus seijin saksi Andreas Yudhotomo, dan Terdakwa tidak pernah masuk tanpa seijin saksi Andreas Yudhotomo;
- Bahwa isi dari safety box di dalam rumah tersebut ada bilyet deposito lainnya, uang tunai, perhiasan serta dokumen-dokumen penting;
- Bahwa pada saat Terdakwa tinggal bersama saksi Andreas Yudhotomo, dokumen-dokumen milik Terdakwa juga ada yang hilang tidak tahu kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila saksi Andreas Yudhotomo menitipkan pesan untuk tidak mencairkan deposito tersebut, dan Terdakwa juga tidak diberitahu oleh kuasa hukum Terdakwa terkait hal itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila bilyet deposito tersebut dijadikan alat bukti di proses perceraian oleh saksi Andreas Yudhotomo, dan Terdakwa juga tidak membaca isi putusan perceraian antara Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Agus Amin, LC., SS., M.A.G., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa harta perkawinan adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri yang ada dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam ruang lingkup rumah tangga dalam Islam ada istilah "berikanlah pada wanita tersebut shadaqah, dan shadaqah tersebut bersifat sunnah". Dan harta dalam keluarga juga termasuk dalam suatu keluarga sebab waris itu ada 3, yaitu perikatan, keturunan, dan wasiat;
- Bahwa menurut syariat Islam harta atau baarang tersebut milik istri karena suami itu menafkahi istrinya;
- Bahwa lelaki/suami wajib memberkan sesuatu (mahar) kepada istrinya;
- Bahwa dalam syariat Islam seorang istri tidak boleh mengambil barang milik suami, terkecuali orang tua mengambil harta anaknya, misalnya karena anaknya pelit. Begitu juga deorang istri boleh mengambil harta atau barang milik suami jika nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi;
- Bahwa harta yang sudah diserahkan suami kepada istrinya, maka suami tidak boleh mengambil kembali harta tersebut;

Hal.28 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri secara adat dan hukum tidak diperbolehkan diminta oleh suami lagi;
- Bahwa jika suami mengambil harta istri untuk keperluan keluarga atau anak maka hukumnya adalah utang;
- Bahwa seorang suami sebelum menikah berjanji terhadap istri, maka setelah menikah janji tersebut harus dipenuhi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No. Seri : AD 923632 No. Rek : 137-02-0480865-9 atas nama ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn.;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.35 WIB, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Depok Barat Jl. Laksda Adi Sucipto Km.6, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Andreas Yudhotomo pada tanggal 8 Oktober 2015 di KUA Depok, Kabupaten Sleman, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian setelah menikah bertempat tinggal di Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kel. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo telah sah bercerai melalui persidangan di Pengadilan Agama Sleman pada bulan Februari 2021 sebagaimana putusan perkara Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Smn jo Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk;

Hal.29 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Oktober 2015 saksi Andreas Yudhotomo, telah menikah dengan Terdakwa di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, kemudian setelah pernikahan mereka tinggal bersama di Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dan selama pernikahan saksi Andreas Yudhotomo memberikan uang pribadi miliknya kepada Terdakwa untuk didepositokan dan disimpan di rekening Bank Mandiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa datang ke Bank Mandiri KCP STIE YKPN Jl. Seturan Raya No.173, Kledokan Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman bertemu dengan saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn dengan maksud untuk membuka deposito atas nama Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa selanjutnya saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn membantu proses pembukaan deposito setelah terpenuhinya syarat-syarat antara lain : Buku Tabungan Bank Mandiri pemohon, Kartu Tanda Penduduk pemohon, ATM Bank Mandiri, serta Pemohon/Nasabah datang sendiri. Setelah syarat dipenuhi oleh Terdakwa dan uang yang akan didepositokan ada dalam rekening Terdakwa, saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn lalu memprosesnya sehingga terbit bilyet deposito berjangka dengan No. Bilyet Deposito AD. 923632 dan No. Rekening Deposito 137-02-0480865-9 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan perpanjang otomatis dengan jumlah suku bunga 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) per-tahun atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tertanggal 26 Juni 2016, yang kemudian Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo simpan di safety box di rumah tinggal mereka bersama;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, terjadi ketidakharmonisan hubungan suami istri antara saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa hingga kemudian pada bulan November 2019 Terdakwa meninggalkan rumah tinggal mereka dengan tidak membawa bilyet deposito, yang pernah Terdakwa buka di Bank Mandiri KCP STIE YKPN, yang masih tersimpan di safety box rumah tinggal mereka dan pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengajukan gugat cerai terhadap saksi Andreas Yudhotomo di Pengadilan Agama Sleman;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa tidak menguasai bilyet depositonya, kemudian tanpa memberitahu saksi Andreas Yudhotomo pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.35 WIB Terdakwa datang ke Polsek Depok Barat untuk membuat laporan kehilangan yang kemudian oleh saksi Taufiq Hed

Hal.30 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muttaqien selaku Bamin SPKT dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tertanggal 17 Juni 2020 yang isinya Terdakwa melaporkan kehilangan barang/surat-surat penting antara lain berupa Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn No. Rekening : 1370012000150 yang dikeluarkan Bank Mandiri, Bilyet Deposito Bank Mandiri No : AD.923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn, Buku Polis AXA atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn dan Buku Polis AXA atas nama Davka Zia Atharizz yang mana barang/surat-surat penting tersebut Terdakwa laporkan hilang pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di sekitar Jl. Seturan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

- Bahwa dengan dasar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang sebenarnya Terdakwa mengetahui berkaitan dengan hilangnya bilyet deposito Bank Mandiri No.AD.923632 yang isinya tidak benar, namun demikian Terdakwa tetap mengajukan proses pencairan deposito ke Bank Mandiri KCP STIE YKPN Seturan, oleh karena kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan oleh Bank Mandiri sebagai kelengkapan pencairan terpenuhi dengan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B /42/VI/2020/Sek. DPB tertanggal 17 Juni 2020 sebagai pengganti dokumen yang hilang yaitu bilyet deposito Bank Mandiri No. AD.923632, maka akhirnya deposito tersebut dapat dicairkan oleh Terdakwa dan dimasukkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat Surat Laporan Kehilangan Barang di Polsek Depok Barat dan saat Terdakwa mencairkan bilyet deposito di Bank Mandiri KCP STIE YKPN Seturan, Terdakwa tidak memberitahu saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa juga tidak pernah membawa bilyet deposito yang tersimpan dalam safety box di dalam rumah tinggal mereka, dan senyatanya bilyet deposito Bank Mandiri No. AD. 923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tertanggal 26 Juni 2016 tidak pernah hilang karena masih tersimpan di safety box rumah tinggal mereka, sehingga isi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh saksi Taufiq Hed Muttaqien atas keterangan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan kebenarannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andreas Yudhotomo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Hal.31 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
3. Jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *Barangsiapa* atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smm



Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hokum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta pembelaan/pledooi Terdakwa di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman incasu adalah ternyata benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;
Ad.2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Keterangan Palsu adalah Keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan disengaja oleh yang bersangkutan). Selanjutnya mengutip ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Sebuah akta dikatakan autentik apabila memenuhi dua kriteria, yaitu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. Sebuah akta autentik tidak berlaku apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat

Hal.33 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifisir sebagai perbuatan "*Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran*" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.35 WIB, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Depok Barat Jl. Laksda Adi Sucipto Km.6, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Andreas Yudhotomo pada tanggal 8 Oktober 2015 di KUA Depok, Kabupaten Sleman, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian setelah menikah bertempat tinggal di Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kel. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman. Bahwa antara Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo telah sah bercerai melalui persidangan di Pengadilan Agama Sleman pada bulan Februari 2021 sebagaimana putusan perkara Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Smn jo Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk;

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 8 Oktober 2015 saksi Andreas Yudhotomo, telah menikah dengan Terdakwa di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, kemudian setelah pernikahan mereka tinggal bersama di Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw.09/41 Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dan selama pernikahan saksi Andreas Yudhotomo memberikan uang pribadi miliknya kepada Terdakwa untuk didepositokan dan disimpan di rekening Bank Mandiri. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa datang ke Bank Mandiri KCP STIE YKPN Jl. Seturan Raya No.173, Kledokan Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman bertemu dengan saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn dengan maksud untuk membuka deposito atas nama Terdakwa;

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Menimbang bahwa atas permintaan Terdakwa selanjutnya saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn membantu proses pembukaan deposito setelah terpenuhinya syarat-syarat antara lain : Buku Tabungan Bank Mandiri pemohon, Kartu Tanda Penduduk pemohon, ATM Bank Mandiri, serta Pemohon/Nasabah datang sendiri. Setelah syarat dipenuhi oleh Terdakwa dan uang yang akan didepositokan ada dalam rekening Terdakwa, saksi Linda Hindriyani, S.H., M.Kn lalu memprosesnya sehingga terbit bilyet deposito berjangka dengan No. Bilyet Deposito AD. 923632 dan No. Rekening Deposito 137-02-0480865-9 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan perpanjang otomatis dengan jumlah suku bunga 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) per-tahun atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tertanggal 26 Juni 2016, yang kemudian Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo simpan di safety box di rumah tinggal mereka bersama;

Menimbang bahwa seiring berjalannya waktu, terjadi ketidakharmonisan hubungan suami istri antara saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa hingga kemudian pada bulan November 2019 Terdakwa meninggalkan rumah tinggal mereka dengan tidak membawa bilyet deposito, yang pernah Terdakwa buka di Bank Mandiri KCP STIE YKPN, yang masih tersimpan di safety box rumah tinggal mereka dan pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengajukan gugat cerai terhadap saksi Andreas Yudhotomo di Pengadilan Agama Sleman. Bahwa karena saat itu Terdakwa tidak menguasai bilyet depositonya, kemudian tanpa memberitahu saksi Andreas Yudhotomo pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.35 WIB Terdakwa datang ke Polsek Depok Barat untuk membuat laporan kehilangan yang kemudian oleh saksi Taufiq Hed Muttaqien selaku Bamin SPKT dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tertanggal 17 Juni 2020 yang isinya Terdakwa melaporkan kehilangan barang/surat-surat penting antara lain berupa Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn No. Rekening : 1370012000150 yang dikeluarkan Bank Mandiri, Bilyet Deposito Bank Mandiri No : AD.923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn, Buku Polis AXA atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn dan Buku Polis AXA atas nama Davka Zia Atharizz yang mana barang/surat-surat penting tersebut Terdakwa laporkan hilang pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di sekitar Jl. Seturan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa dengan dasar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang sebenarnya Terdakwa mengetahui berkaitan dengan hilangnya bilyet deposito Bank Mandiri No.AD.923632 yang isinya tidak benar,

Hal.35 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian Terdakwa tetap mengajukan proses pencairan deposito ke Bank Mandiri KCP STIE YKPN Seturan, oleh karena kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan oleh Bank Mandiri sebagai kelengkapan pencairan terpenuhi dengan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B /42/VI/2020/Sek. DPB tertanggal 17 Juni 2020 sebagai pengganti dokumen yang hilang yaitu bilyet deposito Bank Mandiri No. AD.923632, maka akhirnya deposito tersebut dapat dicairkan oleh Terdakwa dan dimasukkan ke rekening Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa membuat Surat Laporan Kehilangan Barang di Polsek Depok Barat dan saat Terdakwa mencairkan bilyet deposito di Bank Mandiri KCP STIE YKPN Seturan, Terdakwa tidak memberitahu saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa juga tidak pernah membawa bilyet deposito yang tersimpan dalam safety box di dalam rumah tinggal mereka, dan senyatanya bilyet deposito Bank Mandiri No. AD. 923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tertanggal 26 Juni 2016 tidak pernah hilang karena masih tersimpan di safety box rumah tinggal mereka, sehingga isi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh saksi Taufiq Hed Muttaqien atas keterangan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.35 WIB Terdakwa datang ke Polsek Depok Barat untuk membuat laporan kehilangan yang kemudian setelahnya terbit Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tertanggal 17 Juni 2020 sebagai pengganti dokumen yang hilang (in casu bilyet deposito Bank Mandiri No. AD.923632 tertanggal 26 Juni 2016) dan kemudian mengajukan proses pencairan bilyet deposito tersebut, sedangkan senyatanya disadari bahwa isi Surat Laporan Kehilangan tersebut tidaklah benar, terlebih lagi Terdakwa tidak memberitahu saksi Andreas Yudhotomo terkait Laporan Surat Kehilangan tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah membawa bilyet deposito yang tersimpan dalam safety box di dalam rumah tinggal mereka tersebut, dan juga senyatanya bilyet deposito Bank Mandiri No.AD. 923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tertanggal 26 Juni 2016 tidak pernah hilang karena masih tersimpan di safety box rumah tinggal mereka, dengan demikian seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai menyuruh

Hal.36 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa fakta hukum a quo juga diperkuat dengan pendapat ahli Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. yang menyatakan adanya fakta Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada suaminya, saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. bahwa Terdakwa akan mengambil deposito, fakta bahwa Terdakwa mengambil deposito tersebut saat proses perceraian dengan saksi Andreas Yudhotomo, S.H., M.H. fakta bahwa tidak pernah terjadi peristiwa yang secara akal sehat bisa mengakibatkan hilangnya dokumen penting berupa surat deposito atas nama tersebut, dan kemungkinan ada fakta-fakta lain yang menyertainya, sepanjang bersesuaian antara satu dengan yang lain maka dapat dijadikan sebagai *circumstantial evidence* mengenai adanya pengetahuan Terdakwa bahwa surat tersebut tidak hilang. Karena adanya itikad tidak baik dari Terdakwa untuk menguasai harta bersama maka ia sengaja memberikan keterangan palsu kepada polisi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi;

Ad.3. Jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua, jelas ternyata rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.35 WIB Terdakwa datang ke Polsek Depok Barat untuk membuat laporan kehilangan yang kemudian setelahnya terbit Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tertanggal 17 Juni 2020 sebagai pengganti dokumen yang hilang (in casu bilyet deposito Bank Mandiri No. AD.923632 tertanggal 26 Juni 2016) selanjutnya Terdakwa mengajukan proses pencairan bilyet deposito tersebut, sedangkan senyatanya disadari bahwa isi Surat Laporan Kehilangan tersebut tidaklah benar, terlebih lagi Terdakwa tidak memberitahu saksi Andreas

Hal.37 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhotomo terkait Laporan Surat Kehilangan tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah membawa bilyet deposito yang tersimpan dalam safety box di dalam rumah tinggal mereka tersebut, dan juga senyatanya bilyet deposito Bank Mandiri No.AD. 923632 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn tertanggal 26 Juni 2016 tidak pernah hilang karena masih tersimpan di safety box rumah tinggal mereka, oleh karenanya akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andreas Yudhotomo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka tentu Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan tindak pidana in casu dan tidak tidak sependapat dengan pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No. Seri : AD 923632 No. Rek : 137-02-0480865-9 atas nama Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tanggal 17 Juni 2020, berdasarkan fakta hukum

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Andreas Yudhotomo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No. Seri : AD 923632 No. Rek : 137-02-0480865-9 atas nama ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tanggal 17 Juni 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumar Wigati, S.H., dan Edy Antonno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Hariwahyuno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rindu Yusticia Puspaning Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumar Wigati, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Edy Antonno, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Hariwahyuno, S.H.

Hal.40 dari 40 hal. Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn